

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan Negara berkembang yang berlandaskan oleh hukum, sebagaimana yang telah tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-3 bahwa “Negara Indonesia merupakan negara hukum”. Indonesia juga merupakan Negara berkembang dimana seluruh aspek kehidupan mengalami perubahan.

Dari dampak kemajuan ini juga berdampak terhadap banyak aspek yang ada, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan terhadap kebiasaan yang dilakukan seluruh kehidupan manusia, tanpa pengecualian terhadap anak-anak.

Anak adalah anggota yang tak dapat di pisahkan dari kelangsungan hidup manusia serta bangsa dan negara. Dengan kiprah anak yang krusial ini, hak anak sudah secara tegas dalam Pasal 28 B ayat (2) konstitusi (Pramukti & Primaharsya, 2015, Hal. 1). Maka demikian bahwa negara mengklaim seluruh anak berhak atas kehidupan, tumbuh serta berkembang dengan memiliki hak dalam segala bentuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang telah ditegaskan di dalam konstitusi Indonesia.

Anak selalu direpresentasikan menjadi generasi muda penerusan kehidupan, yang merupakan pengemban harapan orang tuanya, masyarakat serta negaranya untuk mengemban keluarga, masyarakat, dan Negara pada kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang (Yustia, 2016, Hal. 1840).

Seseorang dapat dikatakan Anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” Pengertian anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengertian Anak adalah sama.

Dengan perkembangan jaman yang terjadi masa ini, terdapat ramai anak-anak yang melakukan perilaku atau tindakan menyimpang sebagaimana tindakan yang tak wajarnya anak-anak lakukan. Anak berada dalam pola sosial yang semakin lama makin terjerumus kedalam tindakan pidana seperti; penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang, kejahatan terhadap ketertiban umum, perlindungan anak, pencurian, perampokan, penganiayaan, pemerkosan, bahkan pembunuhan.

Penyelewengan tingkah laku yang berujung pidana dilakukan oleh anak, terjadi dikarenakan dari berbagai penyebab, seperti dampak negatif yang berasal dari perubahan perkembangan yang pesat, kemajuan globalisasi di bidang komunikasi, kesuksesan ilmu pengetahuan juga teknologi beserta perubahan cara dan gaya hidup sebagian orang tua atau orang sekitar yang bisa berpengaruh terhadap perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat berdampak pada perilaku serta sikap anak.

Selain hal daripada itu, jika anak kekurangan ataupun tidak mendapatkan kasih dan sayang, bimbingan, asuhan dan pembinaan dalam pengembangan sikap serta prilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua dan wali atau atas orang tua asuh di lingkungannya yang kurang sehat yang berdampak negatif terhadap perkembangan pribadinya sehingga anak dapat melakukan sebuah perbuatan yang berujung menjadi pelaku dari tindak pidana.

Dengan pengaruh dari keadaan disekitarnya maka anak dengan mudah terlibat melakukan tindak pidana. Hal tersebut terjadi lantaran berdasarkan rayuan, spontanitas atau sekedar memperikutkan diri. Walaupun demikian hal tersebut tetap merupakan tindakan pidana. Namun demikian, perkembangan serta pertumbuhan mental anak, wajib diperhatikan perbedaannya dalam proses hukum acara dan juga terhadap ancaman pidananya.

Perubahan dari dampak negatif yang terjadi menyebabkan banyaknya anak harus berhadapan dengan hukum dikarenakan perbuatan pidana. Berdasarkan data di web Direktorat Jendral Pemasyarakatan, kasus pidana dengan pelaku anak selalu meningkat di setiap tahunnya. Moeljatno menyatakan, tindak pidana merupakan tindakan yang di pantang oleh suatu ketentuan hukum, mengenai pantangan terkandung beserta ancaman (sanksi) berupa pidana khusus kepada siapapun yang melanggar pantangan tersebut (Ismu Gunadi, 2014, Hal. 35).

Semakin hari dengan meningkatnya perbuatan pidana terdapat banyak anak yang patut diadili dengan sebab melakukan perbuatan pidana atau tindakan kriminal yang menyebabkan seorang pelaku tindak pidana anak tersebut harus

diadili di pengadilan untuk bertanggung jawab atas sebuah perbuatan yang telah diperbuatnya.

Implementasi perlindungan serta pembinaan terhadap anak diperlukan dukungan, hal tersebut melekat terhadap kelembagaan dan juga perangkat hukum yang sesuai, oleh karenanya terbentuk Undang-undang No. 3 Tahun 1997 yang diundangkan pada tanggal 3 Juni Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dengan perkembangannya diganti dengan Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Konsideran Undang-undang tersebut menyatakan, anak merupakan bagian generasi muda, sebagai peran dari sumber daya manusia, melahirkan potensi serta penerus perjuangan bangsa. Maka demikian, perlunya perlindungan bagi anak yang bermaksud untuk melindungi tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental dan sosial secara utuh, sepadan, dan selaras.

Dalam Undang-Undang SPPA, Anak yang melakukan tindakan pidana dapat dikatakan Anak berkonflik dengan hukum, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 butir 3 yaitu:

“ Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Dalam ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang SPPA, implemetasi peradilan anak mempunyai ciri dan cara sebagai ketentuan keadaan khusus pada saat penjatuhan pidana terhadap Anak. Hukuman kepada anak terbagi menjadi 2 kategori yaitu, hukuman pidana dan hukuman tindakan.

Hukuman pidana berbentuk pidana pokok yang dapat diberikan kepada seseorang berupa pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan, atau pidana pengawasan.

Sementara hukuman tindakan terhadap Anak yaitu, membalikkan pada orang tua atau wali, ataupun orang tua menyerahkan terhadap negara untuk mengikuti sebuah pendidikan, pembinaan dan pelatihan kerja. Maupun menyerahkan pada Departemen Sosial dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan, pembinaan dan pelatihan kerja.

Jika anak telah terbukti memenuhi unsur dan syarat hukuman pidana, akan menjalani semasa hukumannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Butir 20 berbunyi: “Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya”

Ketentuan tentang tempat pemidanaan secara terpisah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemasyarakatan) dalam pasal 4 disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan termasuk Lembaga Pemasyarakatan Anak didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kotamadya. Lembaga Pemasyarakatan ini setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Undang-Undang SPPA berganti sebutan menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Dengan disatukannya warga binaan yang sudah berusia 18 tahun dengan Anak merupakan sebuah ketidak sesuaian dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 86 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena dalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa anak yang belum selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda.

Selain pasal tersebut terdapat juga ketidaksesuaian pada pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak mendapatkan perlakuan manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa. Selain itu, Undang-undang Pemasyarakatan seperti yang ditegaskan dalam pasal 18 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) menyebutkan bahwa Anak Didik Pemasyarakatan yang terdiri dari Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Ketentuan mengenai penempatan Warga Binaan berusia 18 tahun yang belum selesai menjalani masa pemidanaan di LPKA seharusnya dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda yang telah diatur dan seharusnya dapat terlaksana dengan baik. Namun pada kenyataannya dengan tidak didukung jumlah Lembaga Pemasyarakatan Pemuda yang memadai di Indonesia. Berdasarkan daftar Unit Pelaksana Teknis (UPT) data di halaman web resmi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sampai saat ini adalah bahwa Lembaga Pemasyarakatan Pemuda di Indonesia hanya terdapat di 4 provinsi, yaitu Jawa

Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Sumatra Utara. (Ditjenpas, 2019) Dengan demikian masih banyak provinsi di Indonesia yang tidak atau belum memiliki lembaga pemasyarakatan pemuda.

Hal tersebut tidak mempertimbangkan kondisi yang terjadi dan terus berkembang saat ini sebagaimana diketahui bahwa tingkat kejahatan yang melibatkan anak-anak semakin meningkat dengan jangka waktu hukuman pemidanaan yang lama sehingga terdapat anak-anak yang telah melebihi batas umur Anak. Berdasarkan data jurnal harian LPKA kelas II Bandung per tanggal 12 Agustus 2021 terdapat 61 warga binaan yang telah berumur 18 tahun yang masih di tempatkan di LPKA Bandung. Sehingga dengan demikian tidak semua warga binaan di LPKA hanya Anak tetapi terdapat warga binaan yang telah berumur 18 tahun yang tidak/belum dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda.

Keberadaan Warga Binaan yang sudah berumur 18 tahun di LPKA menjadikan situasi yang rawan menjadi tindak kekerasan terhadap Warga Binaan Anak. Dan juga dalam perihal pelaksanaan pembinaan antara pembinaan di LPKA dan Lembaga Pemasyarakatan Pemuda tidaklah selaras dengan pola pembinaan yang harus di terapkan. Dengan demikian, keadaan lembaga pemasyarakatan dapat menghambat tercapainya tujuan pemidanaan dalam sistem pemasyarakatan yang tercantum pada pasal 2 Undang-undang pemasyarakatan, yaitu:

“Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh

lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”

Anak yang sedang berhadapan dengan hukum merupakan kondisi berat yang perlu dihadapi oleh Anak, hal tersebut bukan hanya dikarenakan akibat tindakan orang perorangan, namun juga bisa dikarenakan oleh sistem yang dibuat oleh manusia. seperti halnya sistem peradilan pidana. Dengan demikian, situasi yang sulit untuk Anak ketika berhadapan hukum.

Ditambah lagi apabila dalam proses pembinaan yang tidak selaras dengan sebuah peraturan tercantum dalam perundang-undangan dimana dalam proses pembinaan terdapatnya gabungan antara Anak dengan warga binaan yang telah berumur 18 tahun akan berdampak pada pribadi masing-masing Anak maupun warga binaan telah berumur 18 tahun dan juga dapat berpengaruh dengan pola pembinaan yang diterapkan. Dengan di latar belakang permasalahan yang menarik ini, maka penulis terdorong meneliti permasalahan di atas dan mengangkat permasalahan ini yang terjadi dalam bentuk skripsi berjudul **”AKIBAT HUKUM PASAL 86 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDUNG YANG BERUSIA 18 TAHUN ”.**

## **B. Identifikasi Masalah Penelitian**

Mendasari latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti menyusun identifikasi masalah sesuai dengan judul usulan penelitianIsebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum Pasal 86 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap penempatan warga binaan pemasyarakatan yang sudah berusia 18 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung?
2. Bagaimana prosedur pemindahan dan penerapan pola pembinaan terhadap warga binaan yang telah berusia 18 tahun yang belum dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda?
3. Bagaimana dampak dari ditematkannya warga binaan berusia 18 tahun yang masih berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasar dengan perumusan identifikasi permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum Pasal 86 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap penempatan warga binaan pemasyarakatan yang sudah berusia 18 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung
2. Untuk mengetahui dan mengkaji prosedur pemindahan warga binaan pemasyarakatan di LPKA dan penerapan pola pembinaan yang diterapkan kepada warga binaan berusia 18

tahun yang belum dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda

3. Untuk mengetahui dan mengkaji dampak dari ditematkannya anak binaan berusia 18 tahun yang masih berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan terlaksananya penelitian yang dilakukan ini, diharapkan penelitian ini dapat memperoleh manfaat, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, dapat menjadikan petunjuk atau sumbang pemikiran bagi pendidikan dan ilmu pengetahuan pada umumnya dan juga terhadap perkembangan ilmu hukum terkhusus dalam lingkup ilmu hukum penitensier.
2. Manfaat praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan saran dan sumbang pemikiran terhadap pemerintah untuk dapat menyempurnakan peraturan perundang-undangan ataupun peraturan pemerintah mengenai kebijakan penempatan warga binaan yang telah berumur 18 tahun yang masih ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Mengingat saat ini keberadaan lembaga pemasyarakatan pemuda yang masih belum tersedia di setiap wilayah di Indonesia. Serta dapat menjadi masukan untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk berhasil memenuhi sarana dan

prasarana dalam proses pembinaan berlangsung sehingga besar harapan proses pembinaan dapat berjalan sebagaimana proses dan tujuan pembinaan yang seharusnya.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Ideologi hidup bangsa Indonesia pada berbangsa serta bernegara, ialah Pancasila. Pancasila ialah sebagai tonggak falsafah negara bagi bangsa Indonesia, dengan demikian seluruh bagian penyelenggaraan negara patut selaras pada nilai-nilai Pancasila, baik didalam peraturan perundang-undangan negara, kekuasaan negara, bangsa serta seluruh aspek lainnya yang berkaitan dengan negara.

Pancasila menjadi falsafah bangsa Indonesia, hal tersebut melahirkan kultur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai dasar falsafah negara dengan itu Pancasila memiliki kedudukan (Notonagoro, 1996, Hal. 52), yaitu:

1. Segala asal muasal hukum yang berlaku di Indonesia;
2. Mencerminkan situasi batin dari Undang-Undang Dasar;
3. Mewujudkan aspirasi hukum untuk hukum dasar negara;
4. Mencerminkan sumber refleksi bagi jiwa Undang-Undang Dasar 1945;
5. Memuat norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengharuskan intruksi maupun penyelenggara Negara yang lain untuk mempunyai budi pekerti luhur.

Penjabaran dari nilai-nilai Pancasila yaitu seraya menggambarkan sebuah keadilan, ketertiban dan kesejahteraan yang di harapkan setiap masyarakat Indonesia. Anak menjadi sebuah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang derajatnya sama sebagaimana manusia seutuhnya, sehingga untuk menjaga harkat serta martabat seperti manusia seutuhnya, maka untuk itu menjaga dan anak perlu memperoleh perlindungan khusus, terutama dalam perlindungan hukum dalam sistem peradilan anak (Wibowo, 2015, Hal. 101).

Indonesia selaku Negara berlandaskan hukum sudah seharusnya memberikan perlindungan hak kepada setiap warga negaranya hal tersebut merupakan sebagai upaya menjamin terlindunginya hak asasi manusia yang diatur dalam Konstitusi. Salahsatu yang menjadi jaminan atas hak asasi manusia tersebut ialah dengan teerlindunginya setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan telah tertera didalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembentukan hukum, maka diperlukan adanya asas sebagai nilai dasar, diantaranya adalah:

#### 1. Teori Keadilan Hukum

Meneladan Hans Kelsen, keadilan merupakan sesuatu ketertertiban sosial khusus yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran dapat berkembang. Hal tersebut

menurut pandangannya dikarenakan keadilan merupakan keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi (Satjipto Rahardjo, 2014, Hal. 174).

## 2. Teori Kemanfaatan Hukum

Meneladan Bentham, tujuan dari hukum ialah memberikan manfaat serta kebahagiaan terhadap sebanyak-banyaknya masyarakat. Maka, konsep kemanfaatan ini meletakkan kemanfaatan sebagai maksud utama hukum. Tolak ukurnya merupakan sebuah kebahagiaan terbesarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang. Penilaian terhadap baik atau buruk, adil atau tidaknya hukum ini bergantung terhadap bagaimana hukum mampu memberikan kebahagiaan terhadap manusia tersebut atau tidak. Kemanfaatan bisa diartikan dengan bagaikan kebahagiaan (*happiness*). (Besar, 2016)

## 3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum meneladan Utrecht, terdapat dua penjelasan. kesatu, terdapatnya ketentuan yang bersifat universal membuat seseorang mengetahui perilaku yang dapat atau tidak dapat dilakukan, dan kedua, keamanan merupakan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah akibat dengan adanya aturan yang bersifat universal tersebut individu bisa mengetahui

apa saja yang dapat dilakukan oleh Negara terhadap seseorang.  
(Rinduan Syahrani, 1999, Hal. 23).

Perlindungan terhadap terwujudnya hak dalam memperoleh perlindungan hukum yang adil selaras dengan berbagai cara pemerintah lakukan dalam menjamin terdapatnya kepastian hukum demi memberi perlindungan terhadap warga negara bertujuan agar haknya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan terhadap yang melanggar diberikan sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku. Salah satu perlindungan hukum yang dapat diberikan yaitu terhadap kesejahteraan terhadap anak seperti berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Tindak pidana anak merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh anak sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 45 KUHP yaitu:

“Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Apabila anak yang masih dibawah umur terjerat perkara pidana hakim dapat memerintahkan supaya anak yang terjerat perkara pidana dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau orang tua asuhnya, tanpa pidana atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana atau dipidana pengurangan 1/3 (satu per tiga) dari ancaman maksimum 15 tahun”

Pelaku pidana tidak akan terkecualikan dari sanksi pidana apabila terbukti secara sah melakukan sebuah tindakan pidana, sanksi pidana merupakan sebuah hukuman sebab dan akibat, sebab ialah sebuah kasusnya dan akibat ialah tentu mendapatkan sanksi berupa sanksi penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak yang berwajib. Sanksi pidana pada

pokoknya merupakan suatu penjamin untuk dapat merehabilitasi atau memberikan sebuah pembinaan perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang sanksi pidana diciptakan menjadi sebuah ancaman dari kebebasan manusia tersebut.

Pada dasarnya unsur dalam tindak pidana terbagi menjadi 2 unsur yaitu sebagai berikut (Rahman Syamsuddin & Islami, 2014, Hal. 194) :

#### 1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif ialah unsur berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana. Asas hukum pidana menyebutkan bahwa *An act does not facit reum nisi mens sit rea* (tidak terdapat hukuman, jika tidak adanya kesalahan).

#### 2. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur yang berasal dari luar diri pelaku tindak pidana. Sama dengan dengan unsur subjektif, beberapa ahli mampu mendefinisikan sebuah unsur-unsur yang terdapat di luar diri pelaku berbeda-beda.

Terdapatnya kaidah mengenai tindak pidana dapat dikenali dari perlakuan yang dilarang dan menyebabkan tidak bolehnya dilakukan sebuah perbuatan untuk dilakukan. Dengan sebutan lain "*The rules which tell all of us what we can and cannot do*" (Chairul Huda, 2006). Adanya ketentuan tersebut menentukan sebuah perbuatan yang dapat dilakukan dan yang tidak dapat dilakukan.

Filsafat pemidanaan melahirkan landasan filosofis untuk menyatakan ukuran atau dasar keadilan apabila terdapat pelanggaran hukum pidana. Dalam kondisi ini, pemidanaan kuat kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana. Sebagai sebuah sistem, kajian mengenai pemidanaan bisa ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu sudut fungsional dan sudut norma substantif (M Sholehuddin, 2003, Hal. 81–82).

1. sudut fungsional, merupakan teknik prosedur pemidanaan yang dapat dijelaskan menjadi segala sistem peraturan perundang-undangan dalam fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana serta keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan serta diimplementasikan secara faktual, sehingga pelaku dapat dikenakan sanksi (hukum) pidana. Dari sudut fungsional ini maka sistem pemidanaan seragam dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiil/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formil serta sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana.
2. Sementara sudut norma-substantif ditinjau dari norma-norma hukum pidana substantif, sistem pemidanaan bisa ditafsirkan bagaikan segala sistem aturan atau norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan; atau segala sistem aturan atau norma hukum pidana materiil untuk pemberian atau penjatuhan serta pelaksanaan pidana. Dengan penjelasan demikian, maka semua peraturan

perundang-undangan “*statutory rules*” yang terdapat di dalam KUHP dan juga undang-undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya menggambarkan satu kesinambungan sistem pemidanaan, yang terdiri dari “*general rules*” yang artinya aturan umum serta “*special rules*” yaitu aturan khusus. Peraturan umum tercantum di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus tercantum di dalam Buku II serta III KUHP juga dalam undang-undang khusus di luar KUHP, perihal yang mengatur mengenai hukum pidana khusus dan juga yang mengatur hukum pidana umum.

Dari imbalan tersebut maka bisa diartikan bahwa filsafat pemidanaan juga mengarah terhadap model keadilan yang hendak dicapai dalam sebuah sistem peradilan pidana. Pada disiplin ilmu hukum *in-concreto*, bagaimana hakim berperan sebagai pengatur kebijakan aplikatif perihal memberikan putusan serta berorientasi terhadap aspek secara teoritik juga perlu menentukan kepada nilai-nilai keadilan yang hendak dicapai oleh berbagai pihak. Lebih jelas mengenai ini dikatakan (Sue Titus Reid, 1987, Hal. 352) sebagai berikut: “Model Keadilan merupakan justifikasi modern untuk pemidanaan”.

Model ini diartikan pendekatan keadilan atau model *Just desert* (ganjalan setimpal) yang didasari berdasarkan 2 teori mengenai tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) serta retribusi (*retribution*). Dasar retribusi memandang bahwa seseorang yang melanggar akan dinilai dengan sanksi yang seharusnya didapatkan oleh mereka mengingat

perbuatan kejahatan yang sudah dilakukannya. Juga menganggap bahwa sanksi yang tepat dapat mencegah prakriminal itu melakukan perbuatan kejahatan kembali dan juga mencegah orang lain melakukan kejahatan.”

Pidana menjadi suatu pranata sosial yang bisa menggambarkan nilai serta struktur masyarakat maka artinya kesepakatan yang dirancang sehingga reaksi atas pelanggaran hati nurani bersama. Dengan demikian, hukum pidana ialah sarana kontrol sosial serta menjadi sebuah produk politik sepantasnya merupakan sublimasi asal dari seluruh nilai masyarakat yang dirangkum dan dirumuskan oleh para legislator dan diterapkan oleh aparat dalam sistem peradilan pidana.

Prinsip pemidanaan memberikan juga fungsi sebagai katalisator guna menjadi katup pengaman hakim dalam penjatuhan pidana pada terdakwa, hal ini bertujuan juga untuk hakim dapat menjatuhkan putusan secara lebih adil, manusiawi dan sesuai terhadap kesalahan yang sudah dilakukan terdakwa. Oleh sebab itu, dengan adanya prinsip pemidanaan tersebut, maka diharapkan di samping ditemukan keadilan yang bisa diterima semua pihak serta tercermin adanya nilai kepastian hukum yang dijatuhkan hakim pada putusannya.

Artinya, terdapatnya filsafat pemidanaan membuahkan suatu fondasi pikir dalam memilih layak atau tidaknya dan tujuan dari pemidanaan sangat krusial dalam memilih suatu keputusan. Sebagaimana eksistensi suatu filsafat tentunya nilai keadilan harus diakomodasi majelis hakim sebagai tujuan hukum pada umumnya. Keadilan tidak saja dimaknai dalam dimensi

ruang peradilan dengan memperhatikan kepentingan terdakwa saja tetapi juga keadilan yang berada pada masyarakat.

Pemidanaan menjadikan bagian terpenting selama hukum pidana hal itu dikatakan demikian karena pemidanaan sebagai upaya akhir (*ultimum remedium*) dari segala proses pertanggungjawaban seseorang telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang bertujuan agar terpidana bisa menyesali seluruh perbuatan yang sudah dilakukan, serta mengembalikan pelaku tindak pidana jadi pribadi masyarakat yang baik, taat terhadap peraturan, menjunjung tinggi nilai moral, sosial serta keagamaan, sehingga dapat terpenuhi rasa yang aman, tertib dan damai dalam bermasyarakat.

Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. "A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt". Oleh karena itu, konsepsi mengenai kesalahan memiliki pengaruh yang bermakna kepada pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya.

Diskursus tentang tujuan pemidanaan telah menjadi isu fundamental dalam hukum pidana, karena pemidanaan selalu menyangkut mengenai perbuatan-perbuatan yang bilamana tidak dilakukan oleh negara berlandaskan oleh sebuah peraturan maka akan menjadikan tindakan yang bertentangan dengan moral. Maka dari itulah, filsafat pemidanaan berusaha

mencari pembenaran atas tindakan tersebut. Ada beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu:

1. Teori retributif yang melegitimasi pemidanaan menjadi sarana pembalasan sebuah kejahatan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan terhadap moral serta susila dalam masyarakat, maka dengan wajib diberikan penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan. Tujuan pemidanaan dipisahkan dari berbagai tujuan apapun, dengan demikian tujuan pemidanaan hanyalah sebagai pembalasan. Dalam konteks ini, pidana merupakan satu keniscayaan yang terlepas dari dampaknya di masa depan (*rea absoluta ab affectu futuro*)

Imbas dilakukannya kejahatan merupakan dampak dari dijatuhkannya pemidanaan. Menurut (Romli Atmasasmita, 2005, Hal. 83-84), penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan pada teori ini mempunyai alasan pendukung berikut ini, seperti:

- a. Penjatuhan pidana bertujuan untuk memberi rasa puas dan perasaan balas dendam untuk korban, baik rasa adil untuk diri pribadi, keluarga ataupun sahabat korban. Perasaan ini tidak dihindari serta tidak bisa dijadikan alibi sebagai tidak menghargai hukum. Bentuk aliran retributif ini disebut *vindicative*;

- b. Penjatuhan pidana ditujukan bagaikan pengingat bagi pelaku tindak pidana serta anggota masyarakat lainnya bahwa segala perbuatan yang dapat merugikan orang lain maupun mendatangkan keuntungan dari orang lain secara tidak seharusnya maka harus mendapat hukuman. Bentuk ini disebut *fairness*;
  - c. Pidanaan diartikan untuk menunjukkan terdapatnya pembandingan antara beratnya sebuah pelanggaran terhadap pidana yang dijatuhkan. Bentuk ini disebut *proportionality*.
2. Teori relatif berpandangan jika pidanaan memiliki tujuan yang lebih penting daripada semata-mata pembalasan, ialah peroteksi terhadap pencegahan kejahatan yang terjadi di masyarakat, baik pada tataran prevensi umum sebagai sarana komunikasi yang menggambarkan amanat dari negara sebagai pemegang otoritas untuk menjatuhkan pidanaan kepada masyarakat ataupun prevensi khusus (Mathiesen, 1995, Hal. 221). Tujuan pidanaan guna prevensi umum diperlukan terhadap masyarakat agar tidak melakukan kejahatan.

Prevensi umum ini mempunyai 3 fungsi, ialah menegakkan, menegakkan norma, wibawa pemerintah serta membentuk norma. Prevensi khusus ditujukan jika dengan pidanaan yang dijatuhkan, diberikan *deterrence effect* terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Pada sisi lain, fungsi perlindungan terhadap

masyarakat bahwa dengan adanya pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu maka masyarakat dapat terhindar dari kejahatan yang dilakukan pelaku. Menurut Migel Malker aliran ini disebut aliran reduktif (*redctivitism*) karna pembenaran yang dijatuhkannya pidana merupakan dasar dari aliran ini bertujuan untuk mengurangi frekuensi kejahatan (“...*the justification of penalizing offences is that this reduces their frequency*”) (Mulyadi, 2006, Hal. 9)

3. Teori gabungan berupa membuka jalan serta menciptakan benang merah mengenai kedua teori di atas. Teori gabungan menyatakan bahwa pembalasan ialah dasar penjatuhan sebuah ppidanaan, namun perlu memperhatikan bahwa ppidanaan ini berguna untuk tujuan lain, salahsatunya kesejahteraan masyarakat. Tokoh teori gabungan ialah Pallegriano Rossi, dalam bukunya *Traite de Droit Penal* mengungkapkan bahwa ppidanaan terdapat pada pembalasan dan hanya orang yang bersalah yang dapat dipidana. Pidana yang diberikan harus sebanding dengan tindak pidana yang dilakukan dengan demikian beratnya pidana perlu sebanding dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan.

Mengingat bahwa keberadaan hukum adalah untuk memberikan rasa aman serta tertib dan mendukung adanya kesejahteraan yang didapatkan masyarakat dari pemerintah sebagai payung bermasyarakat, Hal ini dikarenakan juga dalam sistem ppidanaan tentang anak yang berkonflik

dengan hukum wajib mementingkan kepentingan terbaik bagi anak baik dalam proses peradilan juga saat proses pemidanaan, sebagaimana sesuai dengan standar nilai serta perlakuan yang diatur dalam aturan hukum nasional maupun internasional, sehingga terdapat beberapa prinsip yang diatur sesuai dengan Konvensi Hak Anak, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Non-diskriminasi mengacu pada tidak adanya perlakuan berbeda berdasarkan agama, suku, ras, golongan, etnik, jenis kelamin, bahasa, budaya, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta keadaan mental maupun fisik anak;
2. Kepentingan terbaik bagi anak ialah seluruh pemberian keputusan wajib senantiasa memikirkan kesinambungan hidup juga perkembangan anak;
3. Penghargaan terhadap pendapat anak ialah penghargaan atas hak anak untuk dapat berpartisipasi serta mengungkapkan pendapat anak saat pengambilan keputusan, yang paling utama bila berhubungan dengan sesuatu yang dapat mengganggu kehidupan anak; serta
4. Kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak ialah kewenangan dasar yang wajib dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, serta orang tua.

Salah satu untuk menghindari adanya diskriminasi, saat melaksanakan putusan hakim apabila seorang anak memperoleh sanksi pidana penjara, maka Anak tidak boleh ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan ataupun

digabungkan dengan warga binaan dewasa namun ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan dipisahkan dari warga binaan dewasa. Hal tersebut dikarenakan narapidana anak harus diperlakukan dengan cara yang khusus dan berbeda dimulai baik dari segi pendidikan, pembinaan dan lingkungannya.

Maka dari itu, hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak perlu mengingat dengan kekhususannya yang dimiliki anak diharuskan memprioritaskan sistem pidana yang bersifat edukatif dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, menempatkan anak pada lembaga yang memiliki manfaat serta fungsi sosial yang berorientasi pada pemulihan terhadap anak merupakan pilihan yang tepat. Lembaga ini diharapkan agar dapat memberi sebuah perawatan, perlindungan, pendidikan serta keterampilan khusus yang sifatnya mendidik yang dirancang untuk membantu anak dapat bersikap secara sosial dapat produktif kembali di masyarakat.

Mengingat hak khusus yang dimiliki anak, baik dari segi rohani juga jasmani, maupun dari hal pertanggungjawaban pidana atas perbuatan dan tindakannya, maka diusahakan agar pidana terhadap anak terutama pidana perampasan kemerdekaan merupakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) bila mana upaya lain tidak berhasil.

Dalam Draft Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2019, mengenai tujuan pidana diatur pada Pasal 52, ialah:

1. Tujuan pemidanaan antara lain :
  - a. Untuk melakukan pencegahan terhadap suatu tindak pidana dengan berupaya untuk penegakan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
  - b. Memasyarakatkan pelaku tindak pidana melalui proses pembinaan dan pembimbingan dengan harapan agar menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat;
  - c. Untuk melakukan penyelesaian konflik/permasalahan yang terjadi akibat suatu Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, juga memberikan rasa aman dan damai dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat; dan
  - d. Menumbuhkembangkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pemidanaan pada hakikat-nya bukan merupakan perbuatan untuk merendahkan harkat dan martabat manusia.

Pengertian anak berdasarkan Konvensi Hak Anak dinyatakan bahwa: *“For the purpose of the convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier”*, menurut konvensi tersebut, anak ialah setiap orang yang berusia sebelum 18 tahun, terkecuali apabila berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 pasal 1 ayat (1) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga yang masih di dalam kandungan.

Indonesia merupakan Negara berpihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah mengatur prinsip perlindungan hukum untuk anak, hal ini berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan untuk anak oleh negara yaitu diwujudkan melalui sebuah sistem peradilan pidana yang dikhususkan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 20 sampai dengan pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur sebuah pertanggungjawaban dan kewajiban sebagai orang tua, masyarakat umum juga lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik pusat maupun daerah (Wibowo, 2015, Hal. 101). Terlebih lagi bila mana anak terlibat dalam tindak pidana.

Sebagaimana telah disebutkan kekhususan yang dimiliki anak apabila berhadapan hukum, anak memiliki hak dipisahkan dari orang dewasa sebagaimana yang tercantum pada pasal 3 huruf (b) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak.

Hal tersebut dilakukan bertujuan agar setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak mendapat perlakuan manusiawi dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan ataupun diskriminasi kepada anak. Perlindungan ini juga perlu diperhatikan saat proses peradilan pidana dan juga dalam proses pemidanaannya. Perlindungan lainnya yaitu dengan adanya hak untuk tidak digabungkan penempatannya dengan warga binaan dewasa dalam lembaga pemasyarakatan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Tujuan pemberian hukuman pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana, pada konteks ini alasan pemidanaan ialah pembalasan, kemanfaatan, serta campuran antara pembalasan yang mempunyai tujuan atau pembalasan yang diberikan pada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian ialah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data dan juga melakukan investigasi pada data yang sudah didapatkan tersebut (Yadiman, 2019, Hal. 9).

Menentukan metode penelitian ialah sebuah langkah yang penting dalam suatu penelitian tujuannya yaitu untuk memecahkan suatu permasalahan yang akan diajukan oleh peneliti. Menurut Sugiyono, “metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu”. (Sugiyono, 2013, Hal. 3)

## 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, ialah merupakan penelitian yang ditujukan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi tentang suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan cara mendeskripsikan suatu variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Soerjono Soekanto menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum (Soerjono Soekanto, 2007, Hal. 10) :

“Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, ialah menggambarkan sebuah fakta hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku secara komprehensif tentang objek penelitian untuk selanjutnya dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti”

Dalam penelitian ini diperuntukan untuk mendeskripsikan sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat, melalui analisis dan penjabaran dari data yang telah didapatkan yang bertujuan untuk memiliki sebuah puncak dari hasil observasi secara terstruktur, faktual dan akurat. Dalam ini, penulis menganalisis data dari laporan jurnal harian LPKA perihal data jumlah warga binaan yang telah berumur 18 tahun terkait prosedur pemindahan warga binaan telah berumur 18 tahun, pola pembinaan terhadap warga binaan serta dampak positif maupun negatif dengan ditempatkannya warga binaan yang telah berumur 18 tahun di LPKA.

## 2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris ialah penelitian hukum tentang pelaksanaan atau penerapan ketentuan hukum normatif secara *in action* dalam segala peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data serta perilaku yang berlangsung ditengah-tengah masyarakat.

Data atau materi pokok penelitian ini diperoleh secara langsung dari para informan dengan penelitian lapangan, ialah Kepala Seksi Pembinaan dan Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.

## 3. Tahap Penelitian

Untuk memenuhi seluruh data yang diperlukan, maka tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah penelitian kepustakaan (*Library Research*) juga penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian kepustakaan ialah penelitian yang dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan data sekunder dengan cara pengumpulan literatur kepustakaan yang setelah itu peneliti akan melakukan pengambilan hal-hal yang penting untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti. Adapun data sekunder dimaksud terdiri dari:

1. Bahan-bahan Hukum Primer, hal ini merupakan bahan hukum utama dalam penelitian berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti, antara lain sebagai yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV;
- b) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- c) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- d) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- e) Undang-Undang No. 12 Tahun 1955 Tentang Pemasayarakatan;
- f) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
- g) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang dapat mengampu bahan hukum primer yang dapat membantu dalam penelitian serta analisis. Bahan yang dimaksud ialah buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, dan internet yang berkaitan dengan hukum pidana anak.

3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum sebagai pelengkap yang sifatnya memberikan arahan atau penjelasan tambahan bagi bahan hukum primer serta sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian ini ialah kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya untuk pelengkap penelitian.
4. Penelitian Lapangan (*Field Research*), akan dilakukan dengan tahapan menggunakan Data Primer sebagai penunjang kepustakaan ialah dengan cara observasi terhadap suatu peristiwa nyata yang berkaitan dengan penelitian guna memperoleh segala informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, melakukan wawancara bersama narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain salah satunya ialah Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.

#### **5. Teknik Pengumpul Data**

Pada penelitian ini akan meneliti menggunakan data primer serta data sekunder maka dari itu terdapat dua kegiatan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan teknik penelitian penulisan hukum sebagai berikut :

##### **a. Data Kepustakaan (*Library Research*)**

Teknik pengumpulan data kepustakaan ialah teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka perpustakaan dan pengumpulan buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang di

lakukan. Penulis akan melakukan penelitian pada dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian tujuannya memperoleh landasan teoritis dan informasi formal.

b. Data Lapangan (*Field Research*)

Pemenuhan data lapangan akan dilakukan menggunakan teknik sebagai berikut:

1) Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan keadaan peran antar seseorang bertatap muka (*face-to-face*), ketika seorang pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan bebas terstruktur dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti kepada seorang narasumber (Amirudin dan Zainal Asikin, 2010).

2) Observasi (*Observation*)

Observasi merupakan teknik mengumpulkann data yang dilakukan dengan cara pengamatan, jugandisertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan ataupun perilaku objek sasaran dalam penelitian ini (Fatoni, 2011, Hal. 104).

## 6. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini dilakukan melalui tahapan dengan mencari dan mengumpulkan data baik dari lembaga ataupun instansi yang berkaitan, perundang-undangan, wawancara, internet, serta buku yang berkaitan dengan hukum pidana anak, hukum acara pidana

anak, serta pemasyarakatan. Maka dari itu alat pengumpul data yang digunakan pada penelitian ini, antara lain:

a. Penelitian Kepustakaan

Peneliti melakukan pengumpulan melalui cara menganalisis bahan hukum baik itu dengan cara membaca, mencatat, mempelajari bahan yang relevan dengan topik penelitian dari sebuah buku, jurnal, atau penelitian sebelumnya.

b. Penelitian Lapangan

Dilakukan melalui cara wawancara bebas (*Non directive interview*) dengan daftar pertanyaan secara tidak terstruktur, alat pengambil gambar, alat perekam suara (*recorder*). Observasi atau pengamatan dilakukan melalui cara dengan catatan lapangan secara terstruktur.

## 7. Analisis Data

Data yang akan didapatkan penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis “Deskriptif Kualitatif”, ialah menyeleksi data yang didapat dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung yang merupakan tempat penelitian lapangan berdasarkan kualitas serta kebenarannya, yang kemudian akan dianalisis melalui cara mengkaitkannya dengan teori hukum, asas-asas hukum, maupun kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan penelitian lapangan yang diperoleh dari studi kepustakaan.

## 8. Lokasi Penelitian

Dalam hal penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang memiliki kesinambungan dengan masalah yang di kaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian sebagai berikut :

### a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam, Nomor 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran Bandung, Jl. Dipati Ukur, Nomor 35 Bandung.

### b. Instansi

- 1) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung, Jl. Pacuan Kuda No.3, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40293
- 2) Balai Pemasayarakatan Kelas I Bandung, Jl. Ibrahim Adjie No.431, Kb. Kangkung, Kec. Kiaracandong, Kota Bandung, Jawa Barat 40275.